



RINGKASAN

NURLAELA SARI. Sistem Akuntansi Penyelesaian Kredit Macet pada Perumda BPR Majalengka. *Accounting System Settlement of Bad Debts at Perumda BPR Majalengka*. Dibimbing oleh NEDSAL SIXPRIA.

Kegiatan utama bank dalam menghasilkan keuntungan adalah melalui pemberian kredit, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit. Dalam kegiatan memberikan kredit hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*. Kredit macet merupakan salah satu bentuk kredit bermasalah yang dialami oleh debitur dalam membayar kewajibannya. Terjadinya kredit macet ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, debitur sengaja tidak membayar kreditnya padahal debitur tersebut mampu, atau hal tersebut juga dapat disebabkan oleh akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan debitur mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar kewajibannya tepat waktu.

Perumda BPR Majalengka merupakan BPR yang beroperasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dan salah satu pelayanan yang diberikan adalah pemberian kredit. Oleh karena itu, bank harus mempunyai pengendalian kredit yang baik dan melakukan penanganan atau penyelesaian terhadap kredit macet.

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini untuk mengidentifikasi mengenai faktor penyebab kredit macet, menguraikan sistem penyelesaian kredit macet, serta menguraikan sistem pengendalian internal dalam penyelesaian kredit macet yang ada pada Perumda BPR Majalengka. Pengumpulan data dilakukan di Perumda BPR Majalengka selama 2 bulan dimulai dari tanggal 24 Januari 2022 hingga 19 Maret 2022 dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumen, dan studi pustaka.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Perumda BPR Majalengka yaitu, analisis kredit yang kurang tepat, debitur yang mengalami musibah, debitur yang tidak jujur dalam mengelola kreditnya, bencana alam, dan pandemi *Covid-19*. Prosedur penyelesaian kredit macet dengan pengambilalihan agunan dimulai ketika debitur tidak dapat membayar kewajibannya dalam jangka waktu tertentu, seperti perjanjian awal pada saat pemberian kredit. Kemudian pemberian Surat Peringatan sebagai bentuk teguran yang diberikan oleh pihak bank, dan setelah diadakan musyawarah bersama, dilakukanlah pengambilalihan agunan debitur yang bersangkutan.

Kata kunci: BPR, Kredit Macet, dan Prosedur Penyelesaian.